



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783 Padang  
<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> – email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

## SURAT PERJANJIAN

### PEKERJAAN KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN

Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

ANTARA



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPTK/PPKom)

DENGAN

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

TENTANG

- PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR  
BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
- LOKASI** : KAB. SOLOK
- NILAI PEKERJAAN** : Rp. 16.998.256.811,90  
(ENAM BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS  
SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS  
LIMA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS  
SEBELAS RUPIAH DAN SEMBILAN PULUH SEN)
- WAKTU PELAKSANAAN** : 220 (DUA RATUS DUA PULUH ) HARI KALENDER

# Daftar Isi

- ❖ Surat Perjanjian
- ❖ Daftar Kuantitas dan Harga
- ❖ Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
- ❖ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- ❖ Surat Pesanan
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak
- ❖ Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- ❖ SPPBJ
- ❖ Jaminan Pelaksanaan
- ❖ Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Surat Perjanjian*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

### **PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II**

Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Pesanan Nomor : **620/12/SP-P.073PKTII-BM/2025** tanggal 26 Mei 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, antara :

Nama : **KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
NIP : 19861115 201001 1 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 003/SK-BMCKTR/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan :

Nama : **ERAWATI**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jalan Bandar Buat No. 2a Padang  
Akta Notaris Nomor : 3  
Tanggal : 03 Oktober 2024  
Notaris : **NASRUL, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ARPEX PRIMADHAMOR** selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Surat Edaran Nomor : 17/SE/Db/2023 Tentang Pembelian Pada Katalog Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga
10. Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021 dan Nomor : 120.013/PKS/GSB-2021 Tentang Pembangunan Strategi yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II yang berlokasi di Kabupaten Solok sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 bertanggung jawab atas :
  - 1) Pelaksanaan Kontrak;
  - 2) Kualitas Barang/Jasa;
  - 3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;
  - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - 5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1** **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

- 1. Pembangunan Jalan Provinsi (Segmen Efektif : 29+475 – 32+735)
- 2. Pemeliharaan Jalan Provinsi (Segmen Non Efektif : 32+735 – 44+950)

### **Pasal 3** **HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 16.998.256.811,90 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan Sembilan Puluh Sen)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.
- 2. Kontrak ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025.



Program : Penyelenggaraan Jalan  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan  
Kode Rekening : 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Syariah Padang rekening nomor : **71000.10.300233-4** atas nama Penyedia : **ARPEX PRIMADHAMOR PT.**

#### **Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Pesanan;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

#### **Pasal 5 MASA KONTRAK**

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **220 (Dua Ratus Dua Puluh)** hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.



Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**



**ERAWATI**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
**Pejabat Penandatanganan Kontrak**  
(PPTK/PPKom)



**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
NIP. 19861115 201001 1 007



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Daftar Kuantitas dan Harga*

## REKAPITULASI

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan  
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan  
Nama Paket : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**  
Provinsi : Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten Solok

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	315.953.933,64
2	Drainase	560.654.789,76
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	2.210.349.082,67
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	5.632.247.615,38
6	Perkerasan Aspal	6.156.649.709,15
7	Struktur	1.196.323.717,24
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	383.912.574,15
10	Pekerjaan Pemeliharaan	542.165.389,92
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )		16.998.256.811,90
(B) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN		16.998.256.811,90

Terbilang : **Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan Sembilan Puluh Sen**


Padang, 26 Mei 2025

Untuk dan atas nama,  
Penyedia  
**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**



**ERAWATI**  
Direktur

Untuk dan atas nama,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
PPTK/PPKom



**KHAIRUL ANWAR., S.T., M.T.**  
NIP. 19861115 201001 1 007



## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan  
 Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan  
 Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II  
 Prop / Kab / Kodya : Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten Solok

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga + PPN 11% (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	47.377.139,64	47.377.139,64
	<b>SKh-1.1.22 Penerapan SMK</b>				
1	Penyusunan dokumen penerapan SMK				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLP	Set	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	300.000,00	300.000,00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	3,00	250.000,00	750.000,00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1,00	800.000,00	800.000,00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
3b	APD				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	15,00	60.000,00	900.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	15,00	5.000,00	75.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	15,00	500.000,00	7.500.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	15,00	50.000,00	750.000,00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi				
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK)	Orang	1,00	7.274.350,00	7.274.350,00
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	400.000,00	400.000,00
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	3,00	180.000,00	540.000,00
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00
	Alat pengendali pemakaian jalan sementara				
	Alat pengamanan pemakai jalan sementara				
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1,00	800.000,00	800.000,00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	2,00	55.000,00	110.000,00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20,00	5.050,00	101.000,00
	<b>SKh-1.3.17 Pengendali Erosi Lereng</b>				
SKh-1.3.17 (1.b)	Selamat Pengendali Erosi Tipe II	M2	400,00	109.948,10	43.979.240,00
SKh-1.3.17 (1.c)	Matras Perkuatan Tipe III	M2	400,00	388.623,87	155.449.548,00
SKh-1.3.17 (2.b)	Penanaman Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok	M2	400,00	111.369,14	44.547.656,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>315.953.933,64</b>
	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	1.173,60	43.176,60	50.672.057,76
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	400,00	914.857,55	365.943.020,00
2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M <sup>1</sup>	16,00	9.002.482,00	144.039.712,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>560.654.789,76</b>
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
3.1.(1)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	37,50	49.511,37	1.856.676,38
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M <sup>3</sup>	1.494,86	22.040,06	32.946.804,09
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	6.789,00	307.695,00	2.088.941.355,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	19.560,00	4.427,62	86.604.247,20
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>2.210.349.082,67</b>
	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF</b>				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					

	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN</b>				
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M <sup>2</sup>	2.982,90	812.636,96	2.424.014.787,98
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M <sup>2</sup>	4.172,80	768.844,14	3.208.232.827,39
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>5.632.247.615,38</b>
	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.472,00	16.798,04	394.283.594,88
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.664,07	2.154.995,00	5.741.057.529,65
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	282,39	75.458,00	21.308.584,62
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>6.156.649.709,15</b>
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				
7.1 (7a)	Beton struktur, f'c' 20 Mpa	M <sup>3</sup>	20,00	2.203.300,00	44.066.000,00
7.1 (8)	Beton, f'c' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M <sup>3</sup>	476,56	1.758.804,00	838.175.634,24
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	100,00	21.342,63	2.134.263,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	100,00	21.701,16	2.170.116,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	278,25	927.778,00	258.154.228,50
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M <sup>3</sup>	50,00	1.032.469,51	51.623.475,50
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1.196.323.717,24</b>
	<b>DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN</b>				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>-</b>
	<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.(1)	Mandor	Jam	49,00	30.459,00	1.492.491,00
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	49,00	21.428,54	1.049.998,46
9.1.(4b)	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 MP	Jam	49,00	792.365,74	38.825.921,26
9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	49,00	1.043.572,05	51.135.030,45
9.1.(8)	Motor Grader Min 100 PK	Jam	49,00	654.213,00	32.056.437,00
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	49,00	683.091,00	33.471.459,00
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	978,00	230.962,41	225.881.236,98
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>383.912.574,15</b>
	<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN</b>				
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M <sup>3</sup>	1.500,00	77.495,14	116.242.710,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	M <sup>1</sup>	14.951,54	3.948,00	59.028.679,92
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M <sup>2</sup>	306.000,00	1.199,00	366.894.000,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>542.165.389,92</b>



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Surat Penyerahan Lapangan ( SPL )*



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783  
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN**

Nomor : 620/14/SPL.P.073PKTII-BM/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025, tanggal 26 Mei 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)**  
**PAD Paket II**

Sesuai DPPA Tahun Anggaran 2025 Sub-Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II** berlokasi di Kab. Solok, diserahkan kepada :

Nama Penyedia Jasa : **PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

Alamat : Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

Nilai Kontrak : **Rp 16.998.256.811,90**

(Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan Sembilan Puluh Sen)

Waktu Pelaksanaan : 220 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender

Lokasi yang diserahkan adalah :

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)**  
**PAD Paket II**

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.

**Dikeluarkan di : Padang**

**Pada Tanggal : 26 Mei 2025**


Yang menerima,

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

  
**ERAWATI**  
Direktur

Yang menyerahkan,

**Pejabat Pembuat Komitmen**

  
**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
NIP. 198611152010011007

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
4. Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)*



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 620/15/SPMK.P.073PKTII-BM/2025

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)  
Alamat : Jl. Taman siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK;**

berdasarkan Surat Perjanjian **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**, Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025, tanggal 26 Mei 2025, bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. ARPEX PRIMADHAMOR**  
Alamat : Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ERAWATI**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**
2. Tanggal mulai kerja : 26 Mei 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama **220 (Dua Ratus Dua Puluh)** hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **31 Desember 2025;**
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Padang, 26 Mei 2025

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya  
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan Kontrak



KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

PPTK/PPKom

NIP. 19861115 201001 1 007

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama **PT. ARPEX PRIMADHAMOR**



ERAWATI

Direktur



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Surat Pesanan*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> – email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

**SURAT PESANAN**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT PEJABAT PENANDATANGANAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN</b>
	NOMOR : 620/12/SP-P.073PKTII-BM/2025 TANGGAL : 26 Mei 2025

Yang bertandatangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) :

**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**

PPTK/PPKom Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru – Alahan Panjang  
(P.073) PAD Paket II

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

**ERAWATI**

Direktur

Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II di etalase Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sumatera Barat :

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Divisi Umum	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.2	Ls	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	1	50.000.000,00	47.377.139,64	47.377.139,64
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Divisi Umum	SMKK	SKh-1.1.22 a	Ls	Sesuai Spesifikasi Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1	24.750.200,00	24.600.350,00	24.600.350,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pengendalian Erosi Lereng	Selimut Pengendalian Erosi Tipe II	SKh-1.3.17 (1.b)	M2	Sesuai Spesifikasi Khusus Interim Pengendalian Erosi Lereng	400	109.948,11	109.948,10	43.979.240,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pengendalian Erosi Lereng	Matras Perkuatan Tipe III	SKh-1.3.17 (1.c)	M2	Sesuai Spesifikasi Khusus Interim Pengendalian Erosi Lereng	400	388.623,88	388.623,87	155.449.548,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pengendalian Erosi Lereng	Penanaman Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok	SKh-1.3.17 (2.b)	M2	Sesuai Spesifikasi Khusus Interim Pengendalian Erosi Lereng	400	111.369,15	111.369,14	44.547.656,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Drainase	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2.1.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 2 Seksi 2.1	1.173,60	56.314,09	43.176,60	50.672.057,76

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Drainase	Pasangan Batu Dengan Mortar	2.2.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 2 Seksi 2.2	400	915.327,64	914.857,55	365.943.020,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Drainase	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	2.3.(18)	M1	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 2 Seksi 2.3	16	9.002.482,07	9.002.482,00	144.039.712,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Biasa	3.1.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 3 Seksi 3.1	37,50	49.511,38	49.511,37	1.856.676,38

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	3.2.(1b)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 3 Seksi 3.2	1.494,86	156.850,00	22.040,06	32.946.804,09
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	3.2.(2a)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 3 Seksi 3.2	6.789	312.811,44	307.695,00	2.088.941.355,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Penyiapan Badan Jalan	3.3.(1)	M2	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 3 Seksi 3.3	19.560	4.427,63	4.427,62	86.604.247,20
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	5.1.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 5 Seksi 5.1	2.982,90	812.636,97	812.636,96	2.424.014.787,98
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	5.1.(2)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 5 Seksi 5.1	4.172,80	768.844,15	768.844,14	3.208.232.827,39

E

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Emulsi	6.1 (1)	Liter	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 6 Seksi 6.1	23.472	21.560,00	16.798,04	394.283.594,88
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	6.3(6a)	Ton	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 6 Seksi 6.3	2.664,07	2.155.000,00	2.154.995,00	5.741.057.529,65
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Perkerasan Aspal	Bahan Anti Pengelupasan	6.3. (8)	Kg	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 6 Seksi 6.3	282.39	118.176,87	75.458,00	21.308.584,62
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Beton Struktur Fc 20 Mpa	7.1 (7a)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.1	20	2.300.634,35	2.203.300,00	44.066.000,00

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Beton Struktur Fc 15 Mpa (Bahu Jalan)	7.1 (8)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.1	476,56	1.816.819,07	1.758.804,00	838.175.634,24
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	7.3 (1)	Kg	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.3	100	21.342,64	21.342,63	2.134.263,00

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Baja Tulangan Polos-BjTS 280	7.3 (2)	Kg	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.3	100	21.701,17	21.701,16	2.170.116,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Pasangan Batu	7.9.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.9	278,25	972.420,69	927.778,00	258.154.228,50
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Struktur	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	7.10.(3a)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 7 Seksi 7.10	50	1.032.469,52	1.032.469,51	51.623.475,50

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Mandor	9.1.(1)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	31.156,78	30.459,00	1.492.491,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Pekerja Biasa	9.1.(2)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	21.428,55	21.428,54	1.049.998,46
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 M3	9.1.(4b)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	795.300,12	792.365,74	38.825.921,26
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Bulldozer 100 - 150 PK	9.1.(7)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	1.043.572,07	1.043.572,05	51.135.030,45

*Handwritten signature or mark*

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Motor Grader Min. 100 PK	9.1.(8)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	674.000,00	654.213,00	32.056.437,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	9.1.(11)	Jam	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.1	49	719.100,00	683.091,00	33.471.459,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Marka Jalan Termoplastik	9.2.(1)	M2	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 9 Seksi 9.2	978	230.962,42	230.962,41	225.881.236,98

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	Sub Kategori Produk 2	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%) (Rp)
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pemeliharaan	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	10.1.(1)	M3	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 10 Seksi 10.1	1.500	77.495,15	77.495,14	116.242.710,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pemeliharaan	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	10.1.(21)	M1	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 10 Seksi 10.1	14.951,54	4.850,00	3.948,00	366.894.000,00
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Terpasang	Pekerjaan Pemeliharaan	Pengendalian Tanaman	10.1.(22)	M2	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Divisi 10 Seksi 10.1	306.000	1.200,00	1.199,00	59.028.679,92
Total Harga Seluruh Item Pekerjaan									Rp. 16.998.256.811,90
Total Nilai Kontrak									Rp. 16.998.256.811,90
Terbilang : Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan Sembilan Puluh Sen									
Tanggal Pengiriman/Provisional Hand Over (PHO)									
									31 Desember 2025



Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan Ini.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. PA/KPA  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

PenyediaJasa  
**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**



**KHAIRUL ANWAR, S.T, M.T.**  
NIP. 19861115 201001 1 007

**ERAWATI**  
Direktur



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK)*

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

Penyerahan Akhir Pekerjaan.

- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
  - 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
  - 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
  - 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
  - 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
  - 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
    - 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
    - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau

lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

#### **10. Pengalihan Seluruh Kontrak**

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

#### **11. Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

#### **12. Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

#### **13. KSO**

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

#### **14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

#### **15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk



peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

**17. Akses ke Lokasi Kerja** 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

## B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

**18. Masa Kontrak-** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

### B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

**19. Penyerahan Lokasi Kerja** 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

## 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

## 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
- Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
- Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

## 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**

- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

**26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
  - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

**30. Peringatan Dini**

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

**31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas



menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
- b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
- 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
  - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian

92

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

**37.2** Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

**37.3** Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

**37.4** Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

**37.5** Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

**38. Perubahan Harga** **38.1** Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) penyesuaian harga; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

**38.2** Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran

- harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan

akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

## B.5 Keadaan Kahar

### 41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
- b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
- c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
- b. Kurva S pekerjaan; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya



wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

## B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

9

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

**45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

**46. Pengakhiran Pekerjaan** 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.



- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

**52. Penanggungungan Risiko**

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.



## Lingkungan

langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### 55. Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
  - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
  - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
- b. kehilangan; dan/atau
- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

### 56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam

yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

**59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor**

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.


59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)

- untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- Bank Umum;
  - Perusahaan Asuransi;
  - Perusahaan Penjaminan; atau
  - lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
  - 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada



- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### **E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

67.1 **Tenaga Kerja Konstruksi** 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat

uang muka yang diterima.

- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (FPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

#### 70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
  - 1) angsuran uang muka;
  - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
  - 3) denda (apabila ada);
  - 4) pajak; dan/atau
  - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi

secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

#### 70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi

berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

### 73. Penangguhan

73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

## G. PENGAWASAN MUTU

### 74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

### 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

### 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia

menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

## 78. Kegagalan Bangunan

78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses

terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

***Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK)***

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	<b>Korespondensi</b>	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja KPA : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar Nama : <b>KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.</b> Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Website : <a href="http://www.sumbarprov.go.id">www.sumbarprov.go.id</a> E-mail : <a href="mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id">bmcktr@sumbarprov.go.id</a> Faksimili : (0751) 7051783  Penyedia : FT. ARPEX PRIMADHAMOR Nama : <b>ERAWATI</b> Alamat : Jalan Bandar Buat No. 2a Padang E-mail : <a href="mailto:Arpexdhamor01@gmail.com">Arpexdhamor01@gmail.com</a> Faksimili : (0751) 71655
4.2 & 5.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pengguna Jasa : Nama : - Untuk Penyedia : Nama : -
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27.1	<b>Masa Pelaksanaan</b>	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama <b>220 (Dua Ratus Dua Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
27.4	<b>Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)</b>	Tidak Diberlakukan
33.8	<b>Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>180 (Seratus Delapan Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	<b>Serah Terima Sebagian Pekerjaan</b>	Tidak Diberlakukan



33.22	<b>Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)</b>	Tidak Diberlakukan
35.1	<b>Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	Gambar “ As built “ dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	<b>Penyesuaian Harga</b>	<i>Penyesuaian</i> harga tidak diberikan
45.b	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak dipersilahkan diterima oleh Pengguna Jasa
49.(i)	<b>Hak Kewajiban Penyedia</b>	Hak dan kewajiban Penyedia : Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Berkewajiban untuk selalu melakukan Perlindungan dan Pengamanan selama Pekerjaan di Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir
56.3	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa</b>	~
56.3	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan</b>	~
58	<b>Kepemilikan Dokumen</b>	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : <b>Untuk Penelitian/Riset Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Pengguna Jasa</b>
65	<b>Fasilitas</b>	~
66.1.(h)	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	~
70.1.(e)	<b>Besaran Uang Muka</b>	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari Harga Kontrak.

70.2.(d)	<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	<p>Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monthly Certificate,</li> <li>2. Back Up Data Quantity dan Quality,</li> <li>3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan,</li> <li>4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan</li> <li>5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan 100%, harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM</li> </ol>
70.3.(e)	<b>Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan</b>	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Tidak ditetapkan</p>
70.4.(e)	<b>Denda akibat Keterlambatan</b>	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebagaimana dimaksud pada perpres no 16 tahun 2018 pasal 78 ayat 5f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.</p>
78.2	<b>Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> <li>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> </ol>
79.4	<b>Penyelesaian Perselisihan / Sengketa</b>	<p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui: LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

**SPPBJ**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> – email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

Nomor : 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V/2025

Padang, 19 Mei 2025

Lampiran : -

KepadaYth.

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

Di -

Tempat

**Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**

sehubungan dengan terpilihnya saudara sebagai penyedia pada pekerjaan **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II** dengan cara E-Katalog, dengan nilai negosiasi sebesar **Rp. 16.998.256.811,90 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah dan Sembilan Puluh Sen)**, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 849.913.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)** dengan masa berlaku selama **220 (Dua Ratus Dua Puluh)** hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPTK/PPKom)



**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
NIP. 19861115 201001 1 007

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumbar di Padang.
3. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Bidang Bina Marga.



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Jaminan Pelaksanaan*

**GARANSI BANK  
(JAMINAN PELAKSANAAN)  
No. 8/JB-CU/2173**

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang beralamat di Jl. Pemuda No. 21, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Fauzan selaku Wakil Pemimpin Cabang Utama Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/135/DIR/HC/02-2025 selanjutnya disebut sebagai : PENJAMIN

atas permintaan dari :

ARPEX PRIMA DHAMOR PT yang diwakili oleh ERAWATI, selaku Direktur beralamat di Jl Bandar Buat No 2 A Lubuk Kilangan Padang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II sesuai dokumen 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut: TERJAMIN.

dengan ini berjanji dan memberikan JAMINAN PELAKSANAAN sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 849,913,000 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPTK/PPKom DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT beralamat di Jl. Taman Siswa No. 1, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.**
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Padang, 22 Mei 2025



**FAUZAN**  
Wakil Pemimpin



***PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI  
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN  
PANJANG (P.073) PAD PAKET II***

*Berita Acara Rapat Persiapan  
Penandatanganan Kontrak*



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No.1 Padang Telp ( 0751 ) 7051700 / Fax ( 0751 ) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email: [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

**BERITA ACARA  
RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN  
KONTRAK  
(TANGGAL 26 MEI 2025)**

**KEGIATAN :**

**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**

**PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -  
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II**

**KONTRAKTOR PENYEDIA**

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang  
http://www.sumbarprov.go.id - email : pdeisb@sumbarprov.go.id

**RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK**

Nomor : 620/05.26a/RPPK.P.073PKTII-BM/2025

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. PESERTA RAPAT**

I	Nama	:	KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
	Alamat	:	Jln. Taman Siswa No. 1A Padang
	Bertindak untuk dan atas nama PPTK/PPKom		

II	Nama	:	HJ. ERAWATI
	Jabatan	:	DIREKTOR
	Alamat	:	JL. BANDAR BUAT NO. 2
	Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa PT. ARPEX PRIMADHAMOR		

**II. PELAKSANAAN RAPAT**

1. Rapat dipimpin oleh : **KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T. (PPTK/PPKom Pembangunan Jalan)**

2. Kesepakatan materi rapat :

a. Materi Wawancara

No	Materi	Klarifikasi PPKom ke calon Penyedia	Hasil klarifikasi penyedia
1	Jaminan pelaksanaan	Mohon dijelaskan terkait dengan jaminan pelaksanaan yang akan diberikan pada saat kontrak nantinya	JAMINAN PELAKSANAAN DIKEWAJIBKAN OLEH BANK MAGARI
2		Nilai jaminan pelaksanaan	Rp ...849.913.000...
3		Penerbit jaminan pelaksanaan	BANK MAGARI
4	Kelengkapan administrasi kontrak	Apakah seluruh kelengkapan administrasi kontrak seperti: 1. Rekening bank 2. NPWP 3. Dokumen izin usaha tidak mengalami kendala, masih berlaku pada saat dilakukan penandatanganan kontrak?	TIDAK ADA KENDALA DAN MASIH BERLAKU

5	Kemampuan/ kapabilitas penyedia	Apakah perusahaan saudara memahami jenis penanganan pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan BOQ Pekerjaan dan gambar rencana di dalam link google drive di penayangan berita paket di beranda LPSE?	MEMAHAMI
6	Jadwal pekerjaan	Apakah perusahaan saudara berkomitmen mampu menjalankan kontrak sesuai jadwal yang ditetapkan (masa pelaksanaan 7,3 bulan/220 (dua ratus dua puluh) hari kalender), dengan tanpa dikenakan denda keterlambatan?	BERKOMITMEN
7	SMKK	Apakah perusahaan saudara berkomitmen memenuhi persyaratan dan kelengkapan SMKK sesuai item yang diminta didalam BOQ Pekerjaan di dalam link google drive di penayangan berita paket di beranda LPSE, dengan nilai yang telah disepakati pada saat negosiasi harga?	BERKOMITMEN
		Apakah perusahaan saudara berkomitmen menyiapkan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP?	BERKOMITMEN
8	Jaminan Mutu	Apakah perusahaan saudara berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada spesifikasi Umum 2018 Revisi 2?	BERKOMITMEN

b. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis perusahaan (dilampirkan data dukung)

No.	Uraian	Ceklist (√)	Keterangan
1.	Izin Usaha	✓	Berlaku Sampai dengan Tanggal : ...15 NOVEMBER 2026
2.	NPWP	✓	No. NPWP : ...01.147.992.0-201-000
3.	SPT Tahun Terakhir	✓	
4.	Akta Pendirian dan Perubahan	✓	Akta Pendirian Nomor : ...1..... Tanggal : ...1 FEBRUARI 1993..... Notaris : ...TUYU TRISANTI SH..... Akta Perubahan Nomor : ...3..... Tanggal : ...03 OKTOBER 2024..... Notaris : .....
5.	Pengalaman Perusahaan	✓	Memiliki Pengalaman 4 Tahun Terakhir
6.	Kemampuan SKP/KD	✓	
7.	Surat Pernyataan Komitmen	✓	
8.	Pakta Integritas E-Katalog	✓	
9.	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga	✓	
10.	Surat Pernyataan Bebas Temuan	✓	a. Melunasi Temuan BPK sampai dengan tahun 2023 : ..... b. Menyicil Temuan BPK Tahun 2024 : .....
11.	Laporan Keuangan yang diaudit	✓	

12.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	✓	
13.	Rencana Keselamatan Konstruksi	✓	
14.	Personil Manajerial Lengkap	✓	Melampirkan KTP, SKK/SKA/SKT, NPWP, Ijazah, dan Pengalaman Kerja dan Curicullum Vitae (CV)
15.	Peralatan Utama Lengkap	✓	Khusus AMP Memiliki SLO berlaku s/d Bulan Maret 2025
			Tanggal : ..07.. MARET 2024 .....
			Berlaku s/d : ..07.. MARET 2026 .....
		✓	No. SLO : ..002/BRON SUMBANG/BR/ARPEK/2024
		✓	Bukti Penggunaan Solar Industri
16.	Peta/Jarak AMP ke lokasi Pekerjaan dan Titik Kordinat	✓	

### III. KESIMPULAN

PPKom dan calon penyedia telah melakukan berbagai macam klarifikasi yang bertujuan meyakinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) terkait kemampuan calon penyedia dalam melakukan kontrak, setelah dilakukan beberapa klarifikasi maka diambil kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa :

1. PPKom menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu dan bersedia untuk melaksanakan kontrak dan dapat segera dilanjutkan Penandatanganan Kontrak dan Surat Pesanan Setelah Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Ke PPTK/PPKom.

Hal- hal yang dibahas dalam Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak dan menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak bisa dipisahkan.

**Demikian berita acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak :**

**Pejabat Pembuat Komitmen**  
(PPTK/PPKom)



**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**


NIP. 19861115 201001 1 007

Kontraktor Pelaksana  
**PT. Arpex Primadhamor**



**HJ. ERWATI**  
DIREKTOR

**Kuasa Pengguna Anggaran**  
(KPA)



**ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.**

NIP. 19710818 200604 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> – email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

Nomor : 620/5.23a/Und.RRKD-P.073PKTII-BM/2025 Padang, 23 Mei 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen

Kepada Yth :  
**Daftar Undangan Terlampir**  
di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses negosiasi Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II dengan E-Katalog Lokal pada tanggal 16 Mei 2025, maka bersama ini kami mengundang Bapak/saudara untuk hadir, pada Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 26 Mei 2025  
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bidang Bina Marga Lt. 3 Dinas Bina Marga,  
Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Sumbar  
Acara : Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Paket Pembangunan Jalan  
Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket  
II

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.  
Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK/PPKom)



**KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**  
NIP.19861115 201001 1 007

**Catatan :**

1. Penyedia membawa Dokumen Kualifikasi Perusahaan, Daftar Personil dan Daftar Peralatan berikut dengan Dokumen Pendukungnya.
2. Penyedia diwajibkan menghadirkan Personil yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan.

Lampiran Surat Nomor : 620/5.23a/Und.RRKD-P.073PAD-BM/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

### DAFTAR UNDANGAN

1. KPA Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Direktur **PT. Arpex Primadhamor** (Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II)